

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM TEMATIK BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun 2018, diperlukan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM **KEGIATAN** TEMATIK PELAKSANA FORUM KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH **LEMBAGA** KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.

KESATU

: Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan sebagaimana tercantum dalam susunan Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Menyusun dan merencanakan pelaksanaan Kegiatan Forum Tematik Koordinasi Badan Kehumasan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
 - Melaksanakan Kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEEMPAT

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA

: Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya Kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 6 November 2018

PIt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM TEMATIK BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN

2018.

NOMOR

: 55 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 November 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN BAKOHUMAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	:	Sarah Sadiqa	450.000
2	Ketua	:	R. Fendy Dharma Saputra	400.000
3	Anggota	•	 Andi Susanto Resa Anggriani Indra Lesmana Ajeng Widi Hapsari Enggar Teguh Apriyanto Taufan Juli Pramono M. Adjie Dwihapsoro Puspa Dwiputri Lestari Anita Rachmawati Mahatmya Widyasri Ardian Hoppin Sitompul Andy Martanto Imelda Liliana Michael daud Tonda Vanni Suhasti Oktavianus Rangga Irawan Nur Amrida Syahrani Muhammad Irsyan Halomoan Nur Hartoyo Dayat Hidayat Angki Kusuma Dewi Desnawati Duhita Mardiana Cut Herdiyani Nauli 	300.000 300.000

Plt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA